

GOOD CORPORATE GOVERNANCE BAGI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH

Trimulato

Universitas Muhammadiyah Parepare
trimsiuii@yahoo.co.id

Abstract

The growth of sharia financial institutions in Indonesia has experienced excellent growth, and has contributed to the development of the country. The existence of sharia financial institutions is increasingly in demand and many investors to develop sharia financial institutions. Without exception, sharia micro financial institutions consisting of BPRS and BMT. The account of BMT and BPRS continues to grow and experience growth, requiring governance in line with its character. This paper is qualitative, and uses descriptive qualitative analysis method, by describing the growth of sharia micro financial institution that is BPRS and BMT. Then describes the existing Good Corporate Governance (GCG) with BPRS and BMT. The results of this paper indicate that BPRS experienced good growth. Third Party Funds grew by 19.144% and financing grew by 14.862%, while the number of offices decreased by 0.222%. The BMT experienced 72.418 percent of receivables growth, 52.885 percent financing, and assets and placements grew below 40 percent. The concept of GCG with the five principles of Transparency, Accountability, Responsibility, Professional, and Fairness, fits perfectly with BPRS and BMT. It's just that it has different characters so it needs to be added the principle of partnership / friendship.

Keywords: *Sharia of Financing Banking (BPRS), Baitul Maal Wattamwil (BMT), and Good Corporate Governance (GCG)*

Pendahuluan

Ekonomi islam didefenisikan sebagai cabang ilmu yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang langka, yang sejalan dengan ajaran islam, tanpa membatasi kebebasan individu ataupun menciptakan ketidakseimbangan makro dan ekologis. Disamping itu ekonomi islam sebagai aplikasi petunjuk dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya material agar memenuhi kebutuhan manusia dan agar menjalankan kewajibannya kepada Allah dan masyarakat.¹ Semua orang diperlakukan sama dalam memperoleh kesempatan, tidak ada perbedaan antarindividu atau kelompok atau kelas dalam masyarakat. Setiap individu harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk hidup secara layak, belajar, bekerja, jaminan keamanan, jaminan kesehatan, dan kesempatan pemenuhan hak-hak kemanusiaan lainnya. Kesejahteraan dan hasil

¹ Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Penerbit Rajawali Pers 2007). h.5.

pembangunan didistribusikan harus kepada setiap orang dan tidak mengumpul pada kelompok tertentu.²

Eksistensi lembaga keuangan bank menjembantani pertemuan antara pihak yang memerlukan dana untuk modal kerja dan investasi dengan pihak yang memiliki kelebihan dana. Tersedianya sumber dana untuk berusaha yang didukung oleh kemudahan mediasip perbankan yang mendorong ekspansi usaha seta menghilangkan dana mengaggur. Bank syariah adalah bank yang mekanisme kerjanya menggunakan sistem bagi hasil, tidak menggunakan mekanisme bunga. Bank Islam adalah lembaga keuangan perbankan yang operasionalnya dan produknya dikembangkan berdasarkan Al-qur'an dan Sunnah Nabi SAW.³

Bank syariah terdiri dari tiga jenis yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Dari ketiga jenis bank syariah tersebut BPRS menjadi bank yang unik, karena BPRS merupakan lembaga keuangan syariah yang banyak bergerak pada kegiatan mikro. BPRS tidak memberikan produk lintas transaksi antara bank. BPRS harus turun langsung ke masyarakat untuk memasarkan produknya. BPRS identik dengan nasabah mikro yang akan banyak bertemu dengan nasabah secara langsung. BPRS juga menghimpun dana dari masyarakat dan juga menyalurkan kepada masyarakat, hanya saja BPRS tidak memiliki produk lintas transaksi seperti transfer, kliring, RTGS, dan lain-lain. Menurut undang-undang BPRS adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran.⁴

Selain BPRS yang banyak bergerak pada segmen mikro, telah ada juga lembaga keuangan syariah yang berstatus sebagai koperasi yaitu Baitul Maal Wattamwil (BMT), yaitu lembaga yang bergerak pada segmen mikro. BMT saat ini tumbuh pesat, Puspayoga mengapresiasi inisiatif penggiat koperasi khususnya Perhimpunan BMT, yang dalam 10 Tahun sudah berhasil mengonsolidasi 561 BMT berbadan hukum koperasi. Dengan memiliki aset 11,9 triliun dan memiliki anggota 2.694.013 orang yang tersebar di seluruh indonesia. Sejatinya, kata menkop keberadaan koperasi BMT yang sudah masuk perhimpunan BMT tersebut telah memberikan jaminan kualitas kelembagaan dan usaha.⁵

BPRS dan BMT merupakan dua lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kepada masyarakat, yang menjadi pembeda keduanya dengan bank syariah secara umum yaitu keduanya tidak punya produk lintas transaksi, jika nasabah ingin menyimpan dana atau mengajukan pembiayaan maka harus bersentuhan langsung dengan BPRS dan BMT. Jika nasabah mau menarik dananya harus datang langsung ke kantor, dan mendapatkan pelayanan langsung dari pihak BPRS dan BMT. Berbeda dengan bank syariah secara umum ketika nasabah mau menarik danany cukup menarik di mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM), atau jika mau transfer bisa. Dalam kondisi seperti ini BPRS dan BMT harus banyak bertemu dan berkomunikasi dengan nasabahnya. Intesitas pertemuan dengan nasabah akan membuat BPRS dan BMT banyak menemukan problem

² Misanam Munrokhim, dkk, *Ekonomi Islam* (Penerbit Rajawali Pers, 2008). h.67-68.

³ Gita Danupranata, *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: 2006. UPFE-UMY. Hal 42-43

⁴ UU Nomor. 21 Tahun 2008 *Tentang Perbankan Syariah*

⁵ *Republika.co.id*

di lapangannya, dibutuhkan upaya agar trasaksinya dapat berjalan secara baik. Jika di bank syariah telah diterapkan Good Corporate Governance, maka pada lembaga keuangan mikro seperti BPRS dan BMT juga harus memiliki standar tersebut untuk menghindari risiko yang mungkin bisa terjadi. GCG tersebut harus dibuat menyesuaikan dengan karakteristik dari BPRS dan BMT.

Perkembangan perbankan syariah tidak lepas dari faktor komitmen publik dan kepercayaan terhadap lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah. tetapi faktor komitmen dan keercayaan itu, tidak muncul begitu saja karena sangat tergantung sejauh mana perbankan syariah dikelola sesuai dengan tatakelola yang telah diterapkan Dewan Syariah Nasional dan Bank Indonesia. Implemtasi tata kelola yang baik (good corporate governance/gcg) perbankan syariah belum cukup efektif tanpa lembagalembaga pendukungnya. Masyarakat awan mungkin banyak yang belum mengetahui bagaimana bank syariah bekerja. Ada beberapa embaga pendukung yang sangat penting selain Dewan Pengawas syariah bagi eksistensi perbankan syaraih dan bagi peningkatan kepercayaan publik serta jaminan likuiditas bank syariah. diantaranya, organisasi audit, lembaga pasar keuangan syariah dan lembaga arbitrase syariah. mengapa ketiga lembaga itu penting ? Kalau lembaga DPS berperan melakukan fungsi auditor syariah yaitu pengawalan terhadap operasional bank syariah apakah telah sesuai dengan ketentuanketentuan yang telah ditetapkan Dewan Syariah Nasional.⁶

Dalam menjalankan aktivitas intermediasi keuangannya, bank berhadapan dengan berbagai macam risiko, dari risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, hingga risiko legal dan risiko reputasi. Karena itu bank harus dikelola secara sangat hati-hati, oleh manajemen yang bukan saja profesional tetapi juga berintegritas tinggi. Disinilah anatara lain Ihwal corporate governace (CG) menjadi sangat penting. CG merujuk kepada sistem dan metode bagaimana perusahaan (korperasi) diarahkan, ditata atau dikendalikan. Ia juga meliputi ketentuanOketentuan hukum dan kelaziman-kelaziman yang mempengaruhi arah dan tujuan yang menggerakkan perusahaan. Mekanisme pengawasan CG disusun untuk mengurangi inefisiensi akibat *moral hazard dan adverse selection*.

Pada tahun 2006 Bank Indonesia menerbitkan peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang pelaksanaan GOOD Corporate Governance (GCG) bagi bank umum. Peraturan ini harus diterapkan oleh semua bank umum yang beroperasi di Indonesia, dan laporan pelaksanaannya pertamakali harus disampaikan untuk posisi laporan akhir desember 2017. Peraturan ini juga berlaku bagi semua jenis bank umum, termasuk bank umum syariah dan bank konvensional yang memiliki unit usaha syariah.⁷

BPRS dan BMT juga menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kepada masyarakat, sehingga risiko yang bisa terjadi di bank syariah juga bisa terjadi di BPRS dan BMT. Tetapi belum ada kewajiban bagi BPRS dan BMT untuk menerapkan GCG layaknya bank umum syariah dan unit usaha syariah. BPRS dan BMT harus memiliki pola

⁶ Syafaruddin Alwi, *Memahami Sistem Perbankan Syariah Berkaca Pada Pasar Umar Bin Khattab*. Jakarta: BukuRepublika, hal 21

⁷ Mal An Abdullah, *Corporate Governance Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: ArRuzz Media,hal 12-13

GCG yang sesuai dengan karakteristiknya yang banyak bersentuhan segmen mikro untuk menghindari risiko yang dapat terjadi kapan saja. GCG bagi BPRS dan BMT tidak harus sama dengan GCG yang dimiliki oleh bank umum syariah dan unit usaha syariah, tetapi menyesuaikan dengan model kegiatan bisnisnya, dan sebagai lembaga keuangan mikro syariah GCG dibuat sesuai dengan *Maqasid Syariah*. Sebagaimana *didefinisikan bahwa Maqasid Syariah* adalah setiap masalah baik berupa manfaat yang dicapai atau madharat yang dihindarkan, jadi substansi *maqasid syariah* adalah masalah. Maqasid syariah merealisasikan mashlahat setiap manusia dan menghindarkan mafsadah dari mereka.⁸

Dari uraian diatas penulis merasa tertarik untuk membahas mengenai pola desain Good Corporate Governance bagi lembaga keuangan mikro syariah, khususnya bagi BPRS dan BMT. Melihat aturan yang ada saat ini hanya menghendaki GCG hanya bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. GCG yang menyesuaikan dengan model bisnis lembaga keuangan mikro syariah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, Bagaimana perkembangan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) di Indonesia ? Bagaimana perkembangan BMT di Indonesia ? Bagaimana pola Good Corporate Governance (GCG) bagi lembaga keuangan mikro syariah ?

Tinjauan pustaka

Sebelum melakukan penulisan lebih lanjut penulis mengungkap beberapa hasil tulisan atau penelitian yang berhubungan dengan Good Corporate Governance pada beberapa institusi. Sebagai bahan perbandingan dengan uraian yang akan disajikan oleh penulis.

Syafruddin Arif dalam makalahnya yang berjudul Good Corporate Governance dan Manajemen Keuangan dalam Ekonomi Syariah menyebutkan bahwa GCG bagi perbankan syariah dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja perbankan syariah. Dengan begitu, GCG diperlukan sekali bagi perbankan syariah. Namun kemudian pada tahap pelaporannya, GCG menghasilkan formalitas semu akibat problem financial strategis yang bertabrakan dengan *shariah compliance*.⁹

Jawadi dalam tulisannya yang berjudul Analisis Tingkat Implementasi Good Corporate Governance Pada Usaha Kecil dan Menengah, menyebutkan bahwa hasil penelitiannya menemukan adanya dua pola kecenderungan UKM dalam implementasi GCG pada perusahaan. Pertama, perusahaan mikro (dengan penjualan <Rp.300.000.000 /tahun) cenderung lebih memperhatikan business survival daripada melakukan mekanisme

⁸ Oni Sahroni dan Adiwirman A. Karim. *Maqasid Bisnis dan Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi*. Jakarta; Rajagrafindo, hal 2-3

⁹ Syafruddin Arif. *Good Corporate Governance dan Manajemen Keuangan dalam Ekonomi Syariah*. 2013

governance. Kedua, semakin besar ukuran perusahaan (kecil dan menengah) semakin besar kecenderungan melakukan implementasi governance. Pola kedua didukung adanya implementasi praktik manajerial secara formal perusahaan.¹⁰

Aldira Maradita dalam tulisannya yang berjudul *Karakteristik Good Corporate Governance Pada Bank Syariah dan Bank Konvensional*, menyebutkan bahwa konsep GCG antara bank syariah dan bank konvensional pada dasarnya adalah sama, namun yang menjadi pembeda diantara keduanya ialah adanya syariah compliance yaitu kepatuhan pada syariah, kemudian adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari pihak bank yang diawasinya serta melakukan pengawasan terhadap bank syariah bahwa kegiatan usaha yang dilakukannya memenuhi prinsip syariah.¹¹

Akmd Faozan dalam tulisannya yang berjudul *Implementasi Good Corporate Governance dan Peran Dewan Pengawas Syariah di Bank syariah*, menyebutkan bahwa peran Dewan Pengawas Syariah dalam penerapan tatakelola perusahaan yang baik pada bank syariah meliputi mengontrol, menilai, dan mensupervisi aktivitas pada lembaga keuangan syariah untuk menjamin kesesuaian dengan prinsip dan aturan syariah. DPS juga harus mendiseminasikan dan mengedukasi masyarakat melalui media yang ada di masyarakat seperti khutbah maupun majelis ta'lim.¹²

Muh Awal Satrio Nugroho dalam tulisannya yang berjudul *Urgensi Penerapan Islamic Corporate Governance di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*, menyimpulkan bahwa BMT harus mereformasi dirinya dengan mengimplemtasikan Islamic Corporate Governace. Islamic Coprporate Governance adalah prinsip tatakelola perusahaan yang berlandaskan prinsipprinsip syariah Islam. Beberapa hal yang perlu dilakukan adalah perlunya kementerian koperasi membentuk Dewan Audit Syariah Nasional dan perlunya masingmasing BMT untuk

¹⁰ Jaswadi. *Analisis Tingkat Implementasi Good Corporate Governance Pada Usaha Kecil dan Menengah*. Yogyakarta: Jurnal Siasat Bisnis Volume, 20. Nomor 2. 2016. Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, hal 176

¹¹ Aldira, Maradita. *Karakteristik Good Corporate Governance Pada Bank Syariah dan Bank Konvensional*. Surabaya: Jurnal Yuridika, Volume 29, Nomor 2 Tahun 2014, Fakultas Hukum Universitas Airlangga. hal 203

¹² Akhmad, Faozan. *Implementasi Good Corporate Governance dan Peran Dewan Pengawas Syariah di Bank syariah*. Jurnal La-Riba Volume VII, Nomor 1., Tahun 2013. Prodi Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia, hal 1

membentuk staf khusus audit syariah yang membantu tugas Dewan Pengawas Syariah mengawasi pelaksanaan transaksi di BMT agar tidak menyimpang dari prinsip syariah Islam.¹³

Adapun yang membedakan dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya yaitu fokus cakupan yang akan diuraikan yaitu khusus pada dua lembaga keuangan mikro syariah yaitu BPRS dan BMT. Kemudian penyajian pola GCG yang sudah ada dan telah diterapkan pada perusahaan secara umum khususnya bank umum syariah dan unit usaha syariah dengan penyesuaian dengan jenis transaksi dan model bisnis dari BPRS dan BMT.

Landasan Teori

BPRS dan BMT

Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah(BPRS)

Pelaksanaan BPR yang melakukan usaha berdasarkan prinsip syariah selanjutnya diatur menurut Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 32/ 36/ KEP/ DIR/ 1999 tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam hal ini, secara teknis BPRS bisa diartikan sebagai lembaga keuangan sebagaimana BPR konvensional, dan yang membedakannya adalah operasionalnya yang menggunakan prinsip syariah islam. Hadirnya BPRS sangat mendukung perkembangan pasar domestik dalam UMKM, sebagaimana fungsinya yang sama dengan perbankan syariah yaitu pengalangan dana masyarakat. BPRS keberadaannya di tengah masyarakat lebih dekat jika di bandingkan dengan perbankan syariah, terlihat jenis usaha yang dilakukan BPRS yaitu untuk usaha yang waktu perputarannya dananya dalam jangka pendek dengan mengutamakan usaha skala menengah dan kecil. Strategi operasional BPRS tidak bersifat menunggu terhadap datangnya permintaan fasilitas, melainkan bersifat aktif dengan melakukan sosialisasi/ penelitian kepada usaha-usaha yang berskala kecil yang perlu dibantu tambahan modal, sehingga memiliki prospek bisnis yang baik. Sehingga BPRS lebih giat dalam operasionalnya dalam permodalan untuk usaha mikro, kecil dan menengah. Upaya yang rutin dilakukan BPRS berupa aktif membaca dan mengkaji pangsa pasar, tingkat kejenuhan serta tingkat kompetitifnya produk yang akan diberi pembiayaan. Pengawasan juga dilakukan terhadap usaha yang mendapatkan modal agar keberadaan modal tersebut dapat dipastikan benar-benar dipergunakan secara

¹³ Muh Awal Satrio Nugroho. *Urgensi Penerapan Islamic Corporate Governance di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*. Jurnal Kajian Bisnis Volume 23, Nomor 1, Tahun 2015. Yogyakarta STIE Widya Wiwaha, hal 69

optimal dalam usaha sektor riil dan sesuai dengan prinsip syariah. Selama akad masih berlaku maka BPRS terus memantau usaha yang mendapatkan modal tersebut, hingga akhir akad dan menerima bagi hasil (*profit and loss sharing*).

Perhatian BPRS terhadap perkembangan pasar domestik dalam UMKM terlihat dari berbagai tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan yang dikehendaki dengan berdirinya BPRS adalah:

- 1) Meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah yang pada umumnya berada didaerah pedesaan.
- 2) Menambah lapangan kerja terutama di tingkat kecamatan, sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi.
- 3) Membina semangat Ukhuwah Islamiyah melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita menuju kualitas hidup yang memadai.¹⁴
- 4) Meningkatkan pangsa pasar dalam negeri (ekonomi domestik).

Peran Baitul Maal Wattamwil (BMT)

BMT terdiri dari dua istilah, yaitu baitul maal dan baitul tamwil. Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti: zakat, infaq dan sadqah. Sedangkan baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana secara komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah. Secara kelembagaan BMT didampingi atau didukung Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). PINBUK sebagai lembaga primer kerana mengemban misi yang lebih luas, yakni menetaskan usaha kecil. Dalam prakteknya, PINBUK menetaskan BMT, dan pada gilirannya BMT menetaskan usaha kecil.¹⁵ Keberadaan BMT merupakan representasi dari kehidupan masyarakat dimana BMT itu berada, dengan jalan ini BMT mampu mengakomodir kepentingan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup, ilmu pengetahuan ataupun materi, maka BMT mempunyai tugas penting dalam mengemban misi keislaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat. BMT sangat dibutuhkan bagi masyarakat untuk pemberdayaan ekonomi rakyat baik untuk pasar internasional maupun pasar domestik, dan mengatasi masalah ekonomi yang dapat menghambat perkembangan UMKM.

Peran BMT, yaitu menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non-syariah. Aktif melakukan sosialisasi ditengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi islam. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan , penpembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah atau masyarakat

¹⁴ Warkum Sumitro, *Asas-asas perbankan Islam dan lembaga-lembaga terkait (BMUI & takaful) di Indonesia*. Jakarta, Rajagrafindo Persada. 1996. h.119

¹⁵ Raharjo, M. Dawam. *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*,(Pustaka Pelajar, 1999). h. 431.

umum. Serta dapat menghapuskan budaya buruk yang sering terjadi pada masyarakat kecil. Yaitu adanya ketergantungan pada rentenir atau peminjaman dengan bunga yang sangat membebani masyarakat. BMT harus memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat dan memberikan kemudahan dalam pembiayaan tanpa prosedur yang dapat mempersulit pemohon dana. BMT akan menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata.¹⁶ BMT sebagai lembaga keuangan yang ditumbuhkan dari peran masyarakat luas, tidak ada batasan ekonomi, sosial bahkan agama. Semua komponen masyarakat dapat berperan aktif dalam pembangunan sebuah sistem keuangan yang lebih adil dan yang lebih penting mampu menjangkau lapisan pengusaha yang terkecil sekalipun.

BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sebagai sosial. Sebagai lembaga sosial, Baitul Maal memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau Badan Amil Zakat milik pemerintah, oleh karenanya, Baitul Maal ini harus didorong untuk mampu berperan secara profesional menjadi LAZ yang mapan. Fungsi tersebut paling tidak meliputi upaya pengumpulan dana zakat, infaq, sedekah wakaf, dan sumber dana sosial yang lain, serta upaya pentasyarufan zakat kepada golongan yang paling berhak sesuai dengan ketentuan ashabiah (UU nomor 38 tahun 1999). Sebagai lembaga bisnis BMT lebih memfokuskan kegiatan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan-pinjam dengan pola syariah. Usaha ini seperti usaha perbankan yang menghimpun dana dari anggota masyarakat dan menyalurkannya kepada sektor ekonomi halal dan menguntungkan. Perbedaannya dengan bank terletak pada obyek dana, jika bank dapat menarik dana dari masyarakat tanpa syarat, maka BMT hanya dapat menarik dana dari masyarakat dengan syarat menjadi anggota atau calon anggota. Namun demikian, terbuka luas bagi BMT untuk mengembangkan lahan bisnisnya pada sektor riil maupun sektor keuangan lain, yang dilarang dilakukan oleh lembaga keuangan bank. Karena BMT bukan bank, maka tidak tunduk pada aturan perbankan.¹⁷

BMT dalam menumbuhkembangkan usaha mikro, kecil dan menengah di lingkungannya merupakan sumbangan yang sangat berarti bagi pembangunan nasional. Bank yang diharapkan mampu menjadi perantara keuangan ternyata hanya mampu bermain pada level menengah ke atas. Sementara lembaga keuangan non-formal yang notabene mampu menjangkau pengusaha mikro, tidak mampu meningkatkan kapitalisasi UMKM. Maka BMT diharapkan tidak terjebak pada dua kutub ekonomi yang berlawanan tersebut. BMT tidak digerakkan dengan motif laba semata, tetapi juga motif sosial. Karena beroperasi dengan pola syariah, sudah barang tentu mekanismen kontrolnya tidak saja dari aspek ekonomi saja atau kontrol dari luar tetapi agama atau akidah menjadi faktor pengontrol dari dalam yang lebih dominan.¹⁸ Pembiayaan yang diberikan oleh BMT mengedepankan prinsip kerjasama (Partnership), yakni bentuk pembiayaan kepada anggota atau nasabah. BMT akan

¹⁶ Sudarsono Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Ekonesia, 2003), h. 98.

¹⁷ Muhammad, Ridwan. *Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Mal Wa-Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: Citra Media. 2006. Hal 1-2.

¹⁸ Ridwan Muhammad, *Manajemen Baitul Maal Wattamwil(BMT)*,(UII Press, 2004), h 73.

menyertakan modal baik uang tunai maupun barang untuk meningkatkan produktivitas usaha. Sistem ini sesungguhnya inti dari LKS. Karena BMT yang memberikan modal usaha, maka BMT bertindak selaku shahibul maal dan anggota atau nasabah sebagai mudharib. Atas dasar transaksi ini BMT akan bersepakat dalam pembagian nisbah bagi hasil, dalam setiap periode akuntansi (laporan usaha) anggota akan berbagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Dari BMT yang merupakan salah satu instrumen dari lembaga keuangan syariah, dan ekonomi islam secara umum akan membangkitkan UMKM dan peningkatan kualitas pasar domestik. Sehingga keterlibatan UMKM bisa mendapatkan perhatian yang layak terhadap pembangunan ekonomi nasional.

Good Corporate Governace (GCG)

Good corporate governance (GCG) adalah salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar. Ia berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha di suatu negara. Penerapan GCG mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif. Oleh karena itu diterapkannya GCG oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia sangat penting untuk menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkesinambungan. Penerapan GCG juga diharapkan dapat menunjang upaya pemerintah dalam menegakkan good governance pada umumnya di Indonesia. Saat ini Pemerintah sedang berupaya untuk menerapkan good governance dalam birokrasinya dalam rangka menciptakan Pemerintah yang bersih dan berwibawa.¹⁹

Definisi Corporate Governance sesuai dengan Surat Keputusan Menteri BUMN No Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang penerapan praktik GCG pada BUMN adalah: suatu proses dan struktur yang digunakan dalam organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.

Good Corporate Governance (GCG) merupakan unsur penting di industri perbankan mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan yang semakin meningkat. Penerapan GCG secara konsisten akan memperkuat posisi daya saing perusahaan, memaksimalkan nilai perusahaan, mengelola sumberdaya dan risiko secara lebih efisien dan efektif, yang pada akhirnya akan memperkokoh kepercayaan pemegang saham dan *stakeholders*, sehingga BSM dapat beroperasi dan tumbuh secara berkelanjutan dalam jangka panjang. BSM berkomitmen penuh melaksanakan GCG di seluruh tingkatan dan jenjang organisasi dengan berpedoman pada berbagai ketentuan dan persyaratan terkait dengan pelaksanaan GCG.²⁰ Untuk mewujudkan pertumbuhan berkelanjutan diperlukan landasan yang kuat bagi sebuah perusahaan. Untuk itu penerapan GCG sebagai kerangka utama dari pertumbuhan perusahaan harus diterapkan secara konsisten dan berkesinambungan dengan berlandaskan pada prinsip Transparansi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Profesional

¹⁹ Komite Nasional Kebijakan Governance. Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia. 2006. Hal i

²⁰ syariahmandiri.co.id

(*Professional*), dan Kewajaran (*Fairness*), dimana kelima prinsip dasar GCG tersebut sejalan dengan Kode Etik Manajemen yang berdasarkan Persaudaraan (*ukhuwah*), Keadilan ('adalah), Kemashalatan (masalah) dan Keseimbangan (*tawazun*).²¹

Pengertian Good Corporate Governance (GCG) menurut World Bank, merupakan kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. Penerapan good Corporate Governance (GCG) di lembaga perbankan syariah menjadi sebuah keniscayaan yang terbantahkan. Bahkan bank-bank syariah harus tampil sebagai pionir terdepan dalam mengimplentasikan GCG tersebut. Dalam kerangka itulah IFSB (*Islamic Financial Service Board*), sebuah badan penetapan standard internasional untuk regulasi keuangan Islam yang berpusat di Kuala Lumpur, mengekspose draft untuk GCG untuk lembaga keuangan syariah. Adapun perbedaan GCG syariah dan konvensional terletak pada syariah compliance yaitu kepatuhan pada syariah. Sedangkan prinsip-prinsip transparansi, kejujuran, kehati-hatian, kedisiplinan merupakan prinsip universal yang juga terdapat dalam aturan GCG konvensional.²²

Corporate Governance juga meliputi ketentuan-ketentuan hukum dan kelazimankelaziman yang mempengaruhi arah dan tujuantujuan yang menggerakkan perusahaan. Corporate Governance juga dilihat sebagai proses pemantauan kinerja perusahaan dengan merapkan langkah-langkah pencegahan yang tepat terkait dengan konsep-konsep seperti; transparansi, integrasi, dan akuntabilitas. Mekanisme dan pengawasan corporate Governance disusun untuk menurangi inefisiensi akibat moral hazard dan adverse selection. Prinsip-prinsip dan nilai-nilai bisnis yang diajarkan dan dipraktekkan Nabi Muhammad SAW tersebut sangat identik dengan spirit GCG yang dikembangkan saat ini. Dalam ajaran Islam, point-point tersebut menjadi prinsip penting dalam aktivitas dan kehidupan seorang muslim. Islam sangat Intens mengajarkan diterapkannya prinsip; 'adalah (keadilan), tawazun (keseimbangan), mas'uliyah (akuntabilitas), akhlaq (moral), shiddiq (kejujuran), amanah (pemenuhan kepercayaan), fathanah (kecerdasan), tabliqh (transparansi, keterbukaan), hurriyah (independensi dan kebebasan yang bertanggungjawab), ihsan profesional, washatan (kewajaran), ghirah (melintasi syariah), idarah (pengeloan), khilafah (kepemimpinan), aqidah (keimanan), ijabiyah (berfikir positif), raqabah pengawasan, qira'ah dan Islah (organisasi yang terus belajar dan selalu melakukan perbaikan). Berdasarkan uraian diatas dapat dipastikan bahwa Islam jauh mendahului kelahiran GCG yang menjadi acuan bagi tatakelola perusahaan yang baik di dunia. Prinsip-prinsip itu diharapkan dapat menjaga pengelolaan institusi ekonomi dan keuangan syariah secara profesional dan menjaga interaksi ekonomi, bisnis dan sosial berjalan sesuai dengan aturan permainan dan best practice yang berlaku.²³

²¹ *bnisyariah.co.id*

²² Muhamad. *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqih dan Keuangan*. 2011. Hal 604

²³ *Ibid*, hal 606

Metode Penelitian

Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah dengan menggunakan studi pustaka yang diperoleh dari beberapa sumber. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang artinya menggambarkan suatu subyek penelitian. Dalam hal ini adalah pertumbuhan BPRS dan BMT di Indonesia, Kemudian desain pola Good Corporate Governance bagi BPRS dan BMT, dengan penyajian GCG yang sudah ada di Bank Syariah.

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam tulisan ini adalah data kualitatif yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer berupa sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti atau data yang diperoleh langsung dari lapangan (objek penelitian), sedangkan data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (peneliti) atau data yang diambil peneliti sebagai pendukung atas penelitian secara ilmiah yaitu dengan melakukan studi pustaka (penelusuran melalui buku, artikel, jurnal, majalah, internet dan sumber lainnya).²⁴

Data-data yang digunakan penulis antara lain:

1. Teori-teori yang peneliti ambil dari berbagai literatur.
2. Pengambilan data-data dari hasil yang telah tersaji dari suatu lembaga.

Batasan Penelitian

Batasan dalam tulisan ini difokuskan pada perkembangan BPRS dan BMT di Indonesia, serta pola desain dari prinsip Good Corporate Governance bagi lembaga keuangan mikro syariah yaitu BPRS dan BMT. Dengan menyesuaikan dengan prinsip GCG yang diterapkan pada bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam tulisan ini adalah dengan menggunakan beberapa metode yaitu:

1. Studi Kepustakaan

Metode ini digunakan untuk menggali dasar-dasar teori yang terkait dengan Good Corporate Governance, serta terkait dengan ekonomi Islam, terkait lembaga keuangan Islam, serta peran lembaga keuangan syariah khususnya BPRS dan BMT.

²⁴ Farizal. *Pengembangan Kompetensi SDM Perbankan Syariah Melalui Corporate University*. Forum Riset Perbankan Syariah II. 2010. Yogyakarta. h. 66

2. Pengamatan

Setiap data yang didapatkan dari berbagai sumber diamati dan dianalisa terkait dengan kondisi pertumbuhan dari BPRS dan BMT serta terkait data tentang penerapan GCG pada lembaga keuangan syariah yang telah ada sebelumnya.

Analisis data

Metode analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu dengan cara memaparkan perkembangan dari BPRS dan BMT, serta menguraikan pola Good Corporate Governace yang berlaku pada bank umum syariah dan unit usaha syariah yang mengatur tentang GCG. Kemudian penyesuaian prinsip GCG bagi BPRS dan BMT.

Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan keadaan yang diamati. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisa data bersifat induktif dan hasil dari penelitian kualitatif lebih bersifat makna daripada generalisasi.²⁵

Hasil dan Pembahasan

1. Perkembangan BPRS di Indonesia

Pertumbuhan BPR Syariah Periode 2017-2018

NO`	INDIKATOR	FEBRUARI 2017	FEBRUARI 2018	PERTUMBUHAN
1	DANA PIHAK KETIGA	5,999,577	7,148,155	19,144 %
2	PEMBIAYAAN	6,872,177	7,893550	14,862 %
3	JUMLAH BANK	166	167	0,221 %
4	JUMLAH KANTOR	451	450	-0,221 %
5	JUMLAH TENAGA KERJA	4,489	4,726	5,279 %

Sumber: OJK: *Statistik Perbankan Februari 2018* (data diolah)

Dari data diatas menunjukkan adanya pertumbuhan dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) pada periode februari 2017 sampai dengan februari 2018,

²⁵ *Ibid*, hal 67

beberapa indikator menunjukkan adanya pertumbuhan di BPRS, pertumbuhan terbesar pada Dana Pihak Ketiga (DPK) yang tumbuh sebesar 19,144 persen. Pertumbuhan terbesar selanjutnya pada indikator pembiayaan yang tumbuh sebesar 14,862 persen, kemudian pertumbuhan jumlah tenaga kerja sebesar 5,729 persen. Adapun indikator jumlah bank tumbuh sebesar 0,221 persen. Sedangkan indikator jumlah kantor mengalami penurunan sebesar -0.221 persen atau terjadi penutupan satu unit kantor BPRS.

2. Perkembangan BMT di Indonesia

Posisi Pertumbuhan Lembaga Keuangan Mikro Syariah

NO	INDIKATOR	FEBRUARI 2017	FEBRUARI 2018	PERTUMBUHAN
1	ASET	83,46	115,55	38,449 %
2	PENEMPATAN DANA	28,68	40,12	39,888 %
3	PIUTANG	20,63	35,57	72,418 &
4	PEMBIAYAAN	8,15	12,46	52,883 %

Sumber : OJK, *Statistik Bulanan IKNB Syariah Februari 2018* (data diolah)

*Dalam Milyar Rupiah

Data diatas menunjukkan pertumbuhan dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah pada periode Februari 2017 sampai dengan Februari 2018 menunjukkan pertumbuhan dari beberapa Indikator. Pertumbuhan terbesar dialami pada indikator piutang yang tumbuh sebesar 72,418 persen. Kemudian tersebsar selanjutnya pembiayaan (yang berarti menunjukkan mudharabah dan musyarakah), yang tumbuh sebesar 52,883 persen. Adapun pertumbuhan aset dan penempatan dana tumbuh dibawah 40 persen.

Jumlah pasti BMT tidak diketahui karena banyak diantara mereka tidak terdaftar dan beroperasi secara informal, sementara sebagian lain telah terdaftar sebagai koperasi. Perkiraan tidak resmi menyebutkan jumlah antara 4.500 dan 5.500 di seluruh Indonesia. Namun, BMT yang telah terdaftar sebagai koperasi (tetapi belum ditetapkan lewat peraturan) adalah 1.197 koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) dan 2.163 unit koperasi syariah (Unit

Usaha Syariah) pada akhir tahun 2014. Hal ini sesuai dengan informasi yang diberikan oleh Kementerian Koperasi dan UKM Indonesia (Masterplan.2015,94).²⁶

3.Pola Good Corporate Governance (GCG) Bagi Lembaga Keuangan Mikro Syariah

BPRS dan BMT memiliki program linkage program dengan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dari bank konvensional dalam penyediaan dana untuk kegiatan pembiayaan mereka. Kedua jenis lembaga keuangan mikro ini juga menerima simpanan dari nasabah mereka yang mereka gunakan dalam aset keuangan. Sepanjang penelitian ini, perwakilan BPRS dan BMT meneguh tentang kurang jelasnya batas antara perbankan dan keuangan mikro dan menyuarakan keprihatinan mereka tentang kanibalitas pasar karena mereka mengamati peningkatan bertahap dan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang mendalami segmen keuangan mikro.²⁷

BPRS dan BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah memiliki pola dan karakteristik yang berbeda dengan Bank Umum syariah dan Unit Usaha Syariah. BPRS dan BMT tidak memiliki produk yang memberikan konsumen lintas transaksi. Tidak ada kartu ATM, tidak ada giro, cek, transfer, mengakibatkan intensitas pertemuan antara nasabah dengan lembaga semakin tinggi. Ketika nasabah memilih menempatkan dananya di BPRS dan BMT maka harus rela untuk datang ke kantor untuk menariknya sendiri. Begitupun dengan pembiayaan jika nasabah memutuskan mengambil pembiayaan dalam setiap waktu tertentu bersedia untuk membayar tagihan pembiayaan di kantor. Tidak ada fasilitas lintas transaksi yang menjadi karakteristik BPRS dan BMT sehingga mengharuskan banyak bertemu dengan nasabah, menjalin kerjasama dan pertemanan dalam mitra bisnis, pola silaturahmi menjadi penting bagi BPRS dan BMT dalam mendekati dan mendapatkan nasabah lebih banyak.

Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang menjadi acuan lembaga keuangan syariah dalam menjalankan tatakelola perusahaan untuk kepentingan bisnis untuk bisa melindungi para pemegang saham dan stakeholder juga menjadi relevan dan harus diterapkan oleh lembaga mikro semacam BPRS dan BMT.

GCG sebagai kerangka utama dari pertumbuhan perusahaan harus diterapkan secara konsisten dan berkesinambungan dengan berlandaskan pada prinsip Transparansi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*),

²⁶ Bappenas, *Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia*. 2015.Jakarta. hal 94.

²⁷ *Ibid*, hal 95

Profesional (*Professional*), dan Kewajaran (*Fairness*). Transparansi harus dilakukan BPRS dan BMT dalam bentuk publikasi laporan keuangan kepada seluruh pihak yang berkepentingan, menyampaikan sumber dan pendapatan setiap dana yang dimilikinya. Akuntabilitas, sistem keuangan yang ada di BPRS dan BMT harus dapat dihitung secara riil, tidak sekedar memberikan gambaran. Pencatatan dalam bentuk laporan keuangan dan arus kas menjadi penting bagi BPRS dan BMT yang akan memberikan bagi hasil atau imbalan kepada nasabahnya. Tanggungjawab, BPRS dan BMT harus siap bertanggungjawab dari setiap kegiatan yang dilakukannya, jika hal itu dapat merugikan nasabah karena kesengajaan, maka harus bertanggungjawab dan mengganti kerugian tersebut. BPRS dan BMT bertanggungjawab untuk memberikan layanan dan hasil yang terbaik bagi nasabahnya. Profesional, BPRS dan BMT meskipun lembaga mikro yang banyak bertemu dengan kalangan bawah tetap harus bekerja secara profesional terhadap semua nasabahnya. Tidak pilih-pilih dalam melayani konsumennya. Serta tidak berbuat dan bertindak semenah-menah dalam bekerja. Kewajaran, BPRS dan BMT harus belaku wajar kepada nasabah tidak berbuat curang atau tidak berbuat dzolim kepada nasabah serta tidak memberi informasi palsu. Selain lima prinsip GCG yang sudah perlu ada ditambah satu prinsip lagi yang sekiranya bisa mengakomodasi dari karakter dari BPRS dan BMT yaitu *partnership*, persahabatan atau bahasa lain *silaturahmi*. BPRS dan BMT memiliki intensitas pertemuan dengan nasabah yang lebih banyak jika dibanding BUS dan UUS mengahruskan BPRS dan BMT untuk senantiasa menjaga komunikasi dan pertemanan dengan nasabahnya agar nasabahnya dapat terjaga dan loyalitas. Dengan banyak *silaturahmi* BPRS dan BMT selain menjaga hubungan baik dengan nasabah yang sudah ada akan menambah nasabah baru, tanpa harus melupakan nasabah lama.

Kesimpulan

Pertumbuhan BPRS pada periode Februari 2018 sampai dengan Februari 2018 mengalami pertumbuhan yang sangat baik pada beberapa indikator. Dana Pihak Ketiga tumbuh sebesar 19,144 persen, Pembiayaan tumbuh sebesar 14,862 persen. Jumlah tenaga kerja 5,279 persen, dan jumlah bank tumbuh sebesar 0,222 persen, adapun jumlah kantor bank mengalami penurunan -0,222 persen atau mengalami penutupan satu kantor tutup.

Pertumbuhan lembaga keuangan syariah mengalami pertumbuhan yang sangat baik, pertumbuhan terbesar pada indikator Piutang tumbuh sebesar 72,418 persen. lalu pembiayaan tumbuh sebesar 52,885 Persen, lalu penempatan dana tumbuh sebesar 39,888 persen dan pertumbuhan terkecil pada Aset tumbuh sebesar 38,449 persen. Adapun jumlah lembaga

keuangan mikro syariah (BMT) yaitu sekitar antara 4.500 dan 5.500 Unit, yang terdiri dari 1.197 Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan 2.163 Unit Usaha Syariah dari Koperasi Syariah.

Lembaga keuangan Mikro Syariah (LKMS) sebagai lembaga yang juga berorientasi pada mencari profit yang banyak berhubungan dengan banyak pihak tidak hanya untuk kepentingan pemegang saham (shareholder) tetapi semua pihak yang berkepentingan (stakeholder) dalam kegiatan operasionalnya perlu dilindungi. BPRS dan BMT membutuhkan tata kelola yang baik yang diatur dalam Good Corporate Governance (GCG) bagi lembaga keuangan syariah. GCG yang memiliki 5 prinsip besar yaitu *Transparency* (Transparansi), *Accountability* (Akuntabilitas), *Responsibility* (Bertanggungjawab), *Professional* (profesional), dan *Fairness* (Kewajaran). Kelimanya dibutuhkan oleh BPRS dan BMT, hanya saja keduanya memiliki karakter yang berbeda dengan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, keduanya memerlukan lebih banyak interaksi dengan nasabah sehingga dibutuhkan satu prinsip lagi melengkapi GCG yang sudah yaitu *Partnership* (kemitraan/silaturahmi).

Daftar Pustaka

- Abdullah, Mal An. 2010. *Corporate Governance Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: ArRuzz Media.
- Alwi, Syafaruddin. 2013. *Memahami Sistem Perbankan Syariah Berkaca Pada Pasar Umar Bin Khattab*. Jakarta: BukuRepublika.
- Arif. Syafruddin. 2013. *Good Corporate Governance dan Manajemen Keuangan dalam Ekonomi Syariah*.
- Danupranata, Gita. 2006. *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: UPFE-UMY.
- Faozan, Akhmad. 2013. *Implementasi Good Corporate Governance dan Peran Dewan Pengawas Syariah di Bank syariah*. Yogyakarta: Jurnal La-Riba Volume VII, Nomor 1. Prodi Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia.
- Farizal. 2010. *Pengembangan Kompetensi SDM Perbankan Syariah Melalui Corporate University*. Forum Riset Perbankan Syariah II. 2010. Yogyakarta: UMY.

- Jaswadi. 2016. *Analisis Tingkat Implementasi Good Corporate Governance Pada Usaha Kecil dan Menengah*. Yogyakarta: Jurnal Siasat Bisnis Volume, 20. Nomor 2. Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
- Maradita, Aldira. 2014. *Karakteristik Good Corporate Governance Pada Bank Syariah dan Bank Konvensional*. Surabaya: Jurnal Yuridika, Volume 29, Nomor 2. Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Muhamad. 2011. *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqih dan Keuangan*.
- Munrokhim, Misanam, dkk. 2008. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- M.Dawan, Raharjo. 1999. *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Maal Wattamwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press.
- Ridwan, Muhammad. 2006. *Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Mal Wattamwil (BMT)*. Yogyakarta: Citra Media.
- Sahroni, dan Adiwarmann A. Karim. 2015. *Maqasid Bisnis dan Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi*. Jakarta: Rajagrafindo.
- Satrio, Muh Awal Nugroho. 2015. *Urgensi Penerapan Islamic Corporate Governance di Baitul Maal Wattamwil (BMT)*. Yogyakarta: Jurnal Kajian Bisnis Volume 23, Nomor 1. STIE Widya Wiwaha.
- Sholahuddin. 2007. *Asas-Asas Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudarsono, Heri. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Sumitro,Warkum. 1996. *Asas-asas perbankan Islam dan lembaga-lembaga terkait (BMUI & takaful) di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Bappenas. 2015. *Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia*. Jakarta.
- Komiten Nasional Kebijakan Governance. 2006. *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*.

Otoritas Jasa Keuangan Syariah. 2018. *Statistik Perbankan Syariah Februari 2018*. Jakarta.

Otoritas Jasa Keuangan Syariah. 2018. *Statistik Bulanan IKNB Syariah Februari 2018*. Jakarta.

UU Nomor. 21 Tahun 2008 *Tentang Perbankan Syariah*.

bnisyariah.co.id

syariahmandiri.co.id

Republika.co.id